

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan sebuah lembaga kenegaraan yang sesudah dilakukan amandemen untuk yang ketiga kalinya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi, dalam sistem tata negara Indonesia berfungsi sebagai badan yang mengawal konstitusi sehingga dapat diimplementasikan serta dihormati oleh penyelenggara kekuasaan negara dan juga warga negara.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dibentuk dalam rangka mengawal konstitusi serta menjalankan fungsi penegakan keadilan secara konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas mendorong serta menjamin agar UUD 1945 dihormati dan dipraktikkan oleh semua unsur negara secara bertanggung jawab dan konsisten.¹ Maknanya, segala putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, harus mengandung pertimbangan berupa rasa keadilan sosial yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.

Adapun Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) menjelaskan secara detail terkait wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

¹Maruar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan beberapa poin di atas, maka jelas bahwa salah satu fungsi dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya, jika ada pihak-pihak yang mengajukan Permohonan *Judicial Review* dan memenuhi persyaratan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi harus melakukan peninjauan ulang terhadap undang-undang yang dimohonkan *judicial review*-nya, apakah benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit telah menegaskan bahwa semua orang berhak membentuk dan memiliki keluarga serta melanjutkan keturunan dengan jalan perkawinan yang sah. Secara eksplisit pasal ini sudah mengatur bahwa hak untuk melaksanakan perkawinan ialah hak yang sifatnya asas (*fundamental rights*).² Perkawinan ialah hak semua orang sehingga mesti dijamin serta dilindungi oleh negara. Sudah sepatutnya negara melindungi hak-hak asasi atau hak-hak kodrati setiap individu termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan sejatinya ialah kebutuhan yang tak mungkin dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilakukan dengan berdasarkan hukum agama serta hukum negara yang berlaku. Namun

² Hasanuddin Hasim, Indah Fitriani Sukri, dkk, 2022, "Penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Sultan , Vol. 1, No.1, hlm 44.

faktanya, ada begitu banyak persoalan yang muncul berhubungan dengan perkawinan, salah satunya fenomena yang sejak dahulu hingga kini seolah tak pernah tuntas yakni berhubungan dengan perkawinan di bawah usia atau sering disebut pernikahan dini.

Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kasus pernikahan dini yang sangat tinggi dibanding negara-negara lain di dunia. Berdasarkan data dari *United Nation Emergency Children's Fund (UNICEF)*, Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan usia muda tertinggi ketujuh di dunia yaitu 457,6 ribu perempuan usia 20-24 yang menikah sebelum usia 15 tahun.³ Berikut penulis sajikan tabel jumlah perempuan kawin usia 20-24 tahun atau pernah kawin sebelum usia di bawah 15 tahun:

No	Negara	Jumlah
1.	India	10.062,5
2.	Bangladesh	2.359,0
3.	Nigeria	1.392,8
4.	Brazil	877,1
5.	Ethiopia	672,7
6.	Pakistan	599,5
7.	Indonesia	457,6
8.	DRC	290,5
9.	Mexico	259,8
10.	Nigeri	244,0

Sumber: *E-Book Profil Anak Indonesia Tahun 2018*

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, maka tampak bahwa Indonesia menempati posisi 10 besar dari berbagai negara di dunia

³Tri Windiarso, Al Huda Yusuf, Dkk, 2018, *Profil Anak Indonesia 2018*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Jakarta, hlm. 41.

terkait praktik perkawinan usia dini. Adapun posisi pertama ditempati oleh India. Peristiwa perkawinan usia dini ternyata juga terjadi di berbagai negara di dunia dikarenakan masih banyaknya negara yang menetapkan batas usia perkawinan yang lebih rendah untuk anak perempuan.

Di Indonesia, batas usia perkawinan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tepatnya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru ini, pada Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*

Sebagaimana telah diketahui secara bersama, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diatur bahwa batas usia perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah 19 Tahun untuk laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan. Ketentuan ini ditetapkan oleh pemerintah tentunya dengan berbagai pertimbangan baik pertimbangan hukum agama yang berlaku, hukum adat, kesehatan dan lain-lain yang memang menjadi faktor-faktor yang turut mempengaruhi banyak hal terkait batas usia perkawinan.

Adapun lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merubah ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia

perkawinan adalah didasarkan pada Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:⁴

1. *Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.*
2. *“Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
3. *“Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.”*
4. *“Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.*

Berdasarkan putusan ini, dua tahun pasca putusan ini ditetapkan, atau bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2019 disahkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Oktober 2019. Aturan yang tercantum pada undang-undang ini selanjutnya merubah apa yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) pada undang-undang sebelumnya yang merubah batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, dimana sebelumnya batas usia perkawinan yang berlaku adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁵

⁴ Amar Putusan Mahkamah Agung (MK) Nomor. 22/PUU-XV/2017.

⁵ Nur Fadhilah Novianti, 2022, “Pembentukan Regulasi Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia dan Yordania”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm48-49.

Perubahan batas usia perkawinan ini dilatarbelakangi adanya gugatan sekelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan adanya perbedaan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, di mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa batas minimal usia perkawinan di Indonesia adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Ketentuan ini, telah membawa para penggugat ini ke dalam kehidupan rumah tangga di usia yang masih sangat dini. Hal ini menyebabkan banyak kerugian bagi para perempuan mulai dari kondisi kesehatan reproduksi yang memburuk karena mengandung dan melahirkan di masa alat reproduksi belum berkembang sempurna, terjadinya KDRT di rumah tangga dan lain sebagainya. Hal ini menjadi dasar digugatnya ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

Dinamika politik hukum mengenai batas usia perkawinan tidak berhenti pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebab apa yang menjadi tujuan dari dirubahnya ketentuan mengenai batas usia perkawinan ini, nyatanya tidak terjawab dikarenakan banyak faktor, salah satunya karena isi undang-undang itu sendiri terutama yang mengatur mengenai dispensasi kawin. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga dijelaskan bahwa pasangan yang umurnya belum

⁶Indah Melania Sitorus dan Tamsil, 2020, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/P-UU-XV/2017 Mengenai Batas Usia Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Anak dan/atau Perempuan”, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 1, hlm. 65.

memenuhi ketentuan cukup untuk kawin menurut undang-undang dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Adanya ketentuan terkait dispensasi kawin ini, justru menghambat tercapainya tujuan pembatasan usia perkawinan.⁷

Di Indonesia, jumlah perkara dispensasi kawin setiap tahunnya tergolong masih sangat tinggi. Berdasarkan data yang penulis peroleh, setiap tahunnya tidak kurang dari lima puluh ribu perkara permohonan dispensasi kawin diputus di berbagai Pengadilan di Indonesia. Berikut penulis sajikan datanya dalam bentuk tabel:

TAHUN			
2020	2021	2022	JUMLAH
64.211	59.709	50747	176.667

Sumber: Bank data perkara peradilan agama dan databoks

Dari data di atas, jelas bahwa angka dispensasi kawin di Indonesia masih sangat tinggi tiap tahunnya meskipun telah terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu Pengadilan Agama di Indonesia yang juga senantiasa memutus perkara dispensasi kawin dalam jumlah banyak adalah Pengadilan Agama Bukittinggi. Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Bukittinggi, dari tahun 2020 sampai dengan 2022 saja terdapat kurang lebih 94 perkara dispensasi kawin yang masuk. Untuk lebih jelasnya, penulis sajikan datanya dalam tabel sebagai berikut:

⁷Itok Dwi Kurniawan Dkk, 2022, “Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.P”, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 15 No. 02, hlm. 58.

TAHUN			
2020	2021	2022	JUMLAH
32	33	29	94

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Bukittinggi

Berdasarkan data di atas, maka dapat dipahami bahwa setiap tahunnya setidaknya terdapat kurang lebih 30 perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Bukittinggi, belum lagi di Pengadilan Agama yang lainnya seluruh Indonesia. Maraknya dispensasi kawin yang dijadikan solusi oleh sebagian masyarakat untuk melegalkan perkawinan di bawah umur, tentu akan menghambat pencapaian tujuan dari direvisinya ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan di Indonesia.

Ketentuan terkait batas usia perkawinan di Indonesia, sejatinya telah melalui lika-liku dinamika politik hukum yang panjang. Berbagai hal yang meliputinya mulai dari isu agama, pertimbangan sosial budaya, pertimbangan kesehatan dan kesetaraan gender telah turut mewarnai perjalanan politik hukum penetapan batas usia perkawinan di Indonesia.⁸ Politik hukum sendiri merupakan cara yang hendak dipakai guna menggapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang memiliki cakupan berupa berbagai jawaban atas beberapa poin pertanyaan mendasar seperti apa tujuan yang ingin dicapai dengan sistem yang tersedia, mekanisme apa dan yang bagaimana yang dianggap sebagai mekanisme terbaik untuk digunakan dalam rangka menggapai tujuan yang ditetapkan, kapan waktu terbaik melaksanakannya serta dengan cara seperti apa hukum tersebut bisa dirubah,

⁸Yusuf Ridho Billah, 2021“*Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019*”, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 4 No. 2, hlm. 65.

dapatkan suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.⁹

Oleh karenanya, dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan politik hukum ialah berbagai kebijakan mendasar yang jadi penentu arah, wujud, dan juga esensi hukum yang akan diformulasikan. Atau dengan kata lain politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.¹⁰ Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbincangan pokok dalam politik hukum adalah seputar pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.

Adapun aturan terkait batas usia perkawinan di Indonesia yang sampai dengan saat ini telah mengalami perubahan sedemikian rupa, dimana semula ditetapkan bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun bagi keduanya, tentunya mengalami dinamika politik hukum yang panjang hingga dapat sampai pada ketentuan yang ada saat ini terutama pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Atas dasar ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana politik hukum mengenai batas usia perkawinan di Indonesia terutama pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Pembahasannya akan penulis tuangkan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk proposal penelitian yang penulis beri judul, **“POLITIK**

⁹Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 352-353.

¹⁰Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 160.

HUKUM BATAS MINIMUM USIA PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah diajukan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Batas Usia Minimum Perkawinan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017?
2. Bagaimana Politik Hukum Batas Minimum Usia Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji Batas Usia Minimum Perkawinan Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
2. Untuk meneliti Politik Hukum Batas Minimum Usia Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan terkait politik hukum dibalik ketentuan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi bagi para penegak hukum agar dapat menerapkan ketentuan yang ada

dengan semaksimal mungkin sehingga tujuan utama diundangkannya batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat tercapai.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis hukum yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian berjenis ini pada dasarnya adalah penelitian hukum yang sifatnya kepustakaan/riset pustaka yang dilaksanakan melalui penelitian terhadap berbagai bahan kepustakaan atau data sekunder saja.¹¹ Penelitian hukum normatif juga dapat dipahami sebagai penelitian hukum yang kajiannya adalah hukum tertulis pada berbagai aspeknya yang meliputi aspek teori, filsafat, historis, komparasi, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan berbagai aturan baik dalam bentuk umum maupun pasal per pasal, sisi formal/hukum acara dan kekuatan mengikat suatu aturan perundang-undangan, serta bahasa hukum yang dipakai, namun tak membahas dari sisi terapan atau aplikasinya.¹²

Dengan jenis penelitian hukum normatif ini, maka penulis akan mengumpulkan sejumlah data penelitian dari berbagai literatur yang terkait dengan fokus penelitian yang penulis lakukan yaitu politik hukum batas minimum usia perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

¹²*Ibid*, hlm. 14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis dipilih karena fokus penelitian ini adalah mengkaji politik hukum batas usia perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Johnny Ibrahim berpendapat bahwa, pendekatan kesejarahan/historis memiliki maksud bahwa, tiap-tiap aturan perundang-undangan yang lahir, pasti dilatarbelakangi peristiwa historis yang berbeda-beda. Melalui penelitian terhadap latar belakang historis terbitnya suatu perundang-undangan, melihat cara/mekanisme aturan tersebut dibentuk, maka akan membuahkan suatu peradilan mempunyai interpretasi yang senada atas berbagai problematika hukum yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga hukum dari waktu ke waktu.¹³ Oleh karenanya, pendekatan ini sangat cocok untuk diterapkan dalam meneliti terkait politik hukum batas minimum usia perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Selain pendekatan historis, penelitian ini juga memadukan pendekatan kasus (*case approach*), dimana *case approach* ini dilaksanakan dengan melakukan telaah atas berbagai kasus yang memiliki hubungan dengan isu-isu hukum yang diteliti yang sudah memiliki

¹³Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 306.

kekuatan hukum tetap/*incracht*.¹⁴ Dalam penelitian ini pendekatan ini digunakan untuk menelaah kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan berbagai isu hukum pasca terbitnya putusan ini.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai regulasi dan perundang-undangan yang melingkupi lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Data-data bukan angka yang didapat dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadapnya.

4. Sumber Data

Sumber data adalah bagian penting dalam penelitian yang adalah sesuatu yang dapat menyediakan beragam data yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan hukum yang

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 134.

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada dasarnya sangat berkaitan dengan sumber data yang dipakai. Teknik pengumpulan data ialah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data-data dari berbagai sumber data yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelusuran pustaka dengan mencari materi-materi yang berhubungan dengan judul penelitian yang dibahas.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah Melania Sitorus dan Tamsil terkait “*Analisis*

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118-119.

Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Mengenai Batas Usia Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Anak

dan/atau Perempuan” dan pendapat pakar hukum seperti, Prof. Dr.

H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.

- c. Bahan hukum tersier, yakni berbagai bahan hukum yang menunjukkan ataupun menjelaskan secara lebih rinci atas bahan hukum primer dan sekunder misalnya berbagai artikel, kamus hukum serta berbagai bahan dari internet yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan skripsi ini, seperti :

1. Website Googlescholar
2. Website IPusnas
3. Website Wikipedia
4. Website Hukumonline

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Berbagai data yang sudah dihimpun melalui teknik pengumpulan data yang dipakai, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan mengurai data-data yang ada menjadi berbentuk kalimat yang sistematis, runut, logis, rasional serta selektif secara bermutu, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam menginterpretasi data dan memberikan pemahaman atas analisis yang

dilakukan.¹⁷ Analisa data dilaksanakan dengan cara mengamati berbagai data sudah didapat serta mengaitkannya dengan berbagai data yang sudah didapat tersebut dengan berbagai ketentuan ataupun berbagai asas hukum yang berhubungan dengan problematika yang jadi pokok penelitian menggunakan logika induktif, yaitu cara pikir yang mengonsep hal-hal khusus menuju pada hal-hal yang umum melalui penggunaan seperangkan aturan-aturan hukum.¹⁸



¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 76-77.